

## **PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PENUNJUKAN WALI ANAK<sup>1</sup>**

Oleh : Tirsia Kudubun<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan apakah yang menyebabkan perlu adanya penunjukan wali dari anak dan bagaimana penunjukan wali anak melalui penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Kedudukan orang tua sebagai wali dari anak, dapat digantikan seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan, apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, karena orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 2. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan dengan menunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Dalam hal anak belum

mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Kata kunci: Penetapan, Wali Anak.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B menyatakan pada ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH., Hendrik Pondaag, SH, MH., Meiske Mandey, SH, MH

<sup>2</sup> NIM : 100711047. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, I. Umum.

diskriminasi. Pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. tidak hanya orang tua saja harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keteterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus dialami anak serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri anak. hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Akibatnya anak membuat tindakan nakal (*delinquent*) dan menimbulkan gangguan Kabtibmas serta pelanggaran hukum. Dengan demikian memberikan perlindungan anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Anak perlu dididik dan dibimbing oleh orang tua yang sanggup memenuhi kewajibannya untuk memelihara anak. Orang tua harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dan mendampingi anak-anaknya dan tidak berkelakuan buruk atau menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat dalam perkara

kejahatan. Hal ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dalam keluarga. Untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak di masa pertumbuhan dan perkembangannya maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, orang tua dapat dicabut kekuasaannya dalam memelihara dan mendidik anak, karena berkelakuan buruk, tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Hal ini mendorong penulis untuk membahas alasan-alasan dapat yang dapat menyebabkan perlu adanya penunjukan wali dari anak untuk menggantikan kekuasaan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak serta penunjukan wali anak melalui penetapan pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak, Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Alasan apakah yang menyebabkan perlu adanya penunjukan wali dari anak ?
2. Bagaimanakah penunjukan wali anak melalui penetapan pengadilan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

---

<sup>4</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 44.

## PEMBAHASAN

### A. ALASAN TERJADINYA PENUNJUKAN WALI ANAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat: (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Cakap hukum yaitu: kecakapan seseorang yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya.<sup>5</sup> Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud guna menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Kedudukan Anak. Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43 ayat:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ayat:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah

berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, diatur dalam Pasal 45 ayat:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 ayat:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ayat:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pencabutan kekuasaan orang tua, diatur dalam Pasal 49 ayat:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang

<sup>5</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap* (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 48.

<sup>6</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, 2008, hal. 356.

tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, diatur dalam Pasal 26 ayat:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dan Tanggung Jawab, Pasal 20: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Pasal 21: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22: Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 23 ayat:

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24: Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat. Pasal 25: Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peran Masyarakat, Pasal 72 menyatakan pada ayat:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73: Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing dari orang tua, sejauh belum hilang kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih,

atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semendah dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan perwalian atau kejaksaan atas dasar.

Pasal 319 (a):

- 1e. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
- 2e. Berlakuan buruk;
- 3e. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- 4e. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX Buku II KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaan;
- 5e. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.<sup>7</sup>

Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 319 a KUH Perdata). Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kekuasaan orang tua hanya singkat terutama hanya Pasal 47, 48 dan 49. Dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47 (1-21)). Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48).<sup>8</sup>

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>9</sup>

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dengan demikian pengaturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam KUH Perdata. Hal mana dapat kita pahami mengapa pembentuk UU tidak begitu saja mengangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga hukum kekuasaan besar bangsa Indonesia. Hal mana berarti jika timbul gugatan masalah kekuasaan orang tua dari pihak yang berkepentingan dengan meminjam istilah J. Prins "kebanyakan terserah hakim" (J. Prins, 1982: 76) Untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusan.<sup>10</sup>

Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. Di samping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432) dan Bab XVII tentang 433-462).

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan "belum dewasa" adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 148-149.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 149.

<sup>10</sup> *Ibid*.

mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.<sup>11</sup>

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 KUH Perdata hanya ada satu orang wali (Pasal 331). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345). Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi ana-anak itu, jika perwalian itu setelah tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 355).

Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383). Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggung jawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk (Pasal 383).

Dalam daerah hukum setiap pengadilan negeri ada balai harta peninggalan yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan negeri (Pasal 415). Lebih lanjut dikatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa (Pasal 419), cara memperoleh pendewasaan anak di bawah umur ialah dengan "venia aetatis" atau surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung (Pasal 420).

Kemudian setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan (Pasal 433). Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Untuk yang boros boleh juga anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat. Suami atau istrinya. Begitu pula permohonan pengampuan itu diajukan kepada pengadilan negeri setempat (Pasal 435-436).

## **B. PENUNJUKAN WALI ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka (1): Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka (2): Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 68A ayat: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Penetapan hakim yaitu: putusan hakim yang bersifat *declaratoir* hakim menetapkan suatu peristiwa tertentu.<sup>12</sup>

Penetapan atau *beschikking*, yaitu: Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal yang menjadi kewenangannya dalam memeriksa

<sup>11</sup> *Ibid*, hal, 150.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 228.

perkara yang diadakan di luar putusan pengadilan, misalnya: 1) perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan; 2) perintah untuk penambahan alat bukti.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan pada ayat:

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2): Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pasal 34: Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35 ayat:

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali,

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Edisi 1. Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2008, hal. 162.

maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36 ayat:

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) dan (2) menyebutkan lihat Pasal 33 ayat (2): Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Perwalian. Pasal 50 menyatakan pada ayat:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 ayat:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52: Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini. Dalam Pasal 48 dinyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 53 ayat:

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54: Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Berhubungan dengan perwalian Titik Triwulan Tutik, dalam bukunya: *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan

Pertama, Prestasi Pustaka, 2006, menguraikan sebagai berikut:

#### 1. Konsep Dasar Perwalian

Pada dasarnya setiap orang mempunyai "kekuasaan berhak" karena ia merupakan subjek hukum, tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum orang-orang yang disebut *meerderjarigheid* dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

Batasan umur seseorang agar dianggap sebagai *meerderjarig* atau *minderjarig* tidak sama untuk setiap negara. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, terdapat tiga ketentuan penting yang berkaitan dengan status hukum anak apakah sebagai *meerderjarig* atau *minderjarig*.

Ayat 1: Batas antara *minderjarigheid* dan *meerdejarigheid* yaitu 21 tahun, kecuali jika:

- a. Anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun; dan
- b. Perlunakan (*handleichting* atau *veniaaetatis*) Pasal 410 KUH Perdata dan selanjutnya.

Ayat 2: Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun, tidak berpengaruh, terhadap status *meerderjarigheid* yang telah diperolehnya;

Ayat 3: Mereka yang masih *minderjarigheid* dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.<sup>15</sup>

#### 2. Asas Perwalian

<sup>14</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006. hal. 90.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 90.



Ketentuan tentang perwalian diatur dalam KUH Perdata Pasal 331 sampai dengan Pasal 344 dan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak ini selalu di bawah perwalian.

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut (Pasal 331 BW jo Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974).<sup>16</sup>

a. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja (Pasal 331 BW), hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki perkecualian dalam dua hal, yaitu (1) jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta (*medevooged*). Pasal 351 BW dan (2) jika dirasa perlu dilakukan penunjukkan seorang pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus harta kekayaan *minderjarige* di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 BW.<sup>17</sup>

b. Asas Kesepakatan dari Keluarga

Menurut Pasal 359 BW menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang

wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah (*bloedverwanten*) atau semenda atau periparan (*aangehuwden*). Ketentuan ini memiliki makna, bahwa keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian, Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Apabila sesudah ada pemanggilan pihak keluarga tidak datang menghadap, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 524 KUH Perdata.<sup>18</sup>

c. Orang-Orang yang dipanggil menjadi wali Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- (1) Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345-354 KUH Perdata);
  - (2) Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (*Testamenteaire Voogdij*), yaitu perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testamen*) oleh salah seorang dari orang tuanya;
  - (3) Perwalian yang ditentukan oleh hakim (*Datieve Voogdij*).<sup>19</sup>
- 1) Perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu.<sup>20</sup>

Pasal 354 KUH Perdata, menentukan bahwa orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi apabila ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian ia meninggal dunia, maka dengan sendirinya (*van rechtwege*) ibu menjadi wali atas anak

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 91-92.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

tersebut.<sup>21</sup> Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh orang tua (suami istri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu: (1) Curator (Pasal 348 KUHPerdara) dan (2) Perkawinan baru. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh orang tua (suami istri). Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu: (1) Curator (Pasal 348 KUHPerdara) dan (2) perkawinan baru:

a) Curator

Apabila ayah meninggal dunia saat itu ibu dalam keadaan mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (curator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali, jika anak itu lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Peninggalan harta sebagai pihak pengampu akan menjadi pengampu pengawas.

b) Perkawinan Baru

Jika ibu selaku wali kawin, maka suami yang tidak dikecualikan (dipecat) sebagai wali dengan sendirinya menjadi wali peserta (*medevoogdij*). Suami bersama-sama istrinya yang berperan sebagai wali ibu, harus bertanggung jawab secara tanggungrenteng terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.<sup>22</sup>

Perwalian peserta suami isteri akan dihapus dalam kasus-kasus antara lain; (1) perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat perpisahan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan; (2) jika suami dipecat dari *medevoogdij*; dan (3) jika peran wali ibu berhenti.

2) Perwalian yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) atau akte khusus

Menurut Pasal 355 ayat (1) BW, menentukan bahwa masing-masing orang

tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa masing-masing orang tua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka. Dengan pengangkatan wali mengakibatkan orang tua yang mengangkat itu secara hukum tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan orang tua pada saat ia meninggal (Pasal 356 BW).<sup>23</sup>

3) Perwalian yang ditentukan oleh hakim

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena; (1) perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau karena putusan pengadilan; dan (2) kekuasaan orang tua dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu menurut Pasal 359 BW menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.

Kewajiban dan tugas wali tersebut terhadap anak antara lain: (1) mengurus anak dan harta bendanya secara baik dengan menghormati agama dan kepercayaan si anak (Pasal 51 ayat 3 UUP); (2) membuat daftar harta kekayaan dan mencatatnya (Pasal 51 ayat 4 UUP); (3) bertanggung jawab tentang harta benda si anak serta kerugian yang timbul karena kelalaian dan kesalahan dan kesalahannya (Pasal 51 ayat 5 UUP) dan (4) Memberikan ganti rugi terhadap harta benda si anak karena kesalahan dan kelalaian (Pasal 54 UUP) sedangkan Wali pengawas ini

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 92-93.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 94.

memiliki kewajiban antara lain: (1) mengadakan pengawasan terus terhadap wali; (2) menyatakan pendapatnya terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu; (4) bertindak jika ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan *minderjarige*; dan (5) bertindak jika wali tidak hadir atau perwalian itu terluang. Wali pengawas di Indonesia dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan (Weskamer). Sedapat mungkin wali diangkat dari orang-orang yang mempunyai pertalian darah terdekat dengan si anak itu atau bapaknya yang karena sesuatu hal telah bercerai atau saudara-saudaranya yang dianggap cakap untuk itu. Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan sebagai wali.<sup>24</sup>

#### d. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu; (1) dalam hubungan dengan keadaan anak; dan (2) dalam hubungan dengan tugas wali.

##### 1) Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena: (1) Si anak yang di bawah perwalian telah dewasa (*meerderjarig*); (2) si anak (*minderjarig*) meninggal dunia; (3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (*ouderlijkemach*); dan (4) pengesahan seorang anak luar kawin.

##### 2) Dalam hubungan dengan tugas wali

Berkaitan dengan tugas wali, maka perwalian akan berakhir karena: (1) wali meninggal dunia; (2) dibebaskan atau dipecat dari perwalian (*ontzetting of ontheffing*); dan (3) ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 BW), sedangkan syarat utama untuk dipecat (*ontzet*)

sebagai wali, ialah disandarkan pada kepentingan *minderjarige* itu sendiri.<sup>25</sup>

Pada setiap akhir perwaliannya, seorang wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup. Perhitungan ini dilakukan dalam hal: (1) perwalian yang sama sekali dihentikan, yaitu kepada *minderjarige* atau kepada ahli warisnya; (2) perwalian yang dihentikan karena diri (person) wali, yaitu kepada yang menggantinya; dan (3) *minderjarig* yang sesudah berada di bawah perwalian, kembali lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, yaitu kepada bapak atau ibu *minderjarige* itu (Pasal 409 BW).<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kedudukan orang tua sebagai wali dari anak, dapat digantikan seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan, apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, karena orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 94-95.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 95-96.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 96.

2. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan dengan menunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta sebagaimana dimaksud harus mendapat penetapan pengadilan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

#### **B. SARAN**

1. Seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan harus dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Untuk menjadi wali anak perlu dilakukan melalui penetapan pengadilan dan sebagai wali agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak serta untuk kepentingan anak,

wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

2. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan perlu dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya harus dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basri H. Hasan. MA, *Hak Asasi Manusia: Antara Universalitas dan Partikularitas*, (Catatan Editor) Dalam Rusjdi Ali, Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Editor) H. Hasan Basri, Cetakan I. Ar-Raniry Press, Jakarta. 2004.
- de., Rover, C. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Peterjemah) Spardan Mansyur, ED. 1., Cet 1. Diterjemahkan dari Buku Asli: *To Serve and Protect: Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Hadikusuma Hilman H., *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan II. CV. Mandar Maju. Bandung. 2003.
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Manan Abdul H dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*. Ed. 1. Cet. 4. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Manan Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung. 2001.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Nasution Johan Bahder,, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suseno Magniz Frans, *Kuasa & Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2001.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006.